



P U T U S A N
Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAIFUL ANWAR BIN ABDULAH;**
2. Tempat lahir : Tanjung Seteko;
3. Tanggal lahir : 1 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn II Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa didampingi Andi Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H, dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering ILIR, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Nuh Macan No.42 Lk.IV Kelurahan Paku Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 6,570 (enam koma lima ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,141 (nol koma seratus empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong);
 - 1 (satu) korek api gas tanpa kepala warna merah."Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan."
4. Membebaskan pada Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah dir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di samping sebuah pondokan yang beralamatkan di Dusun II Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula Terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke pondokkan tempat Sdr. Aldi (DPO) sering nongkrong sambil menjual narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa tiba di pondokkan Terdakwa melihat Sdr. Aldi (DPO) sedang duduk seorang diri kemudian Terdakwa sempat duduk sebentar di pondokkan didekat Sdr. Aldi (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aldi (DPO) dengan tangan kanannya sambil berkata "minte sikok" setelah itu Sdr. Aldi (DPO) menerima uang Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian uang tersebut dimasukkan Sdr. Aldi (DPO) ke dalam saku celananya dan lalu Sdr. Aldi (DPO) mengeluarkan dompet emas warna pink dari dalam saku celana samping sebelah kanannya dan membuka dompet tersebut. Kemudian Sdr. Aldi (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan tangan kananya dan Terdakwa sambut dengan tangan kanan sambil bertanya "mane alat" dan dijawab Sdr. Aldi (DPO) ditempat biaso tula". Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke samping pondok dan langsung mencari alat hisap shabu (Bong) dan langsung mengonsumsi narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Aldi (DPO) tersebut sedangkan Sdr. Aldi (DPO) masih duduk di pondokkan pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat Sdr. Aldi (DPO) berlari yang kemudian disusul oleh Saksi Bripka Afriadi Alamsyah, S.H., Bin A. Halim (anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir) yang berpakaian preman dan tiba-tiba Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan oleh Saksi Bripka Tedy Hartanto, S.H., Bin Sumarlan yang kemudian anggota polisi lainnya memperlihatkan surat perintah tugasnya setelah itu Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) set alat hisab shabu yang sedang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) Korek api Gas Tanpa kepala warna merah dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa diamankan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa diajak ke dekat pondok dan dilanjutkan pencarian disekitar pondok kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (empat) Plastik klip Bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Paket narkotika jenis Shabu ditemukan di atas tanah di samping Pondok yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan Terdakwa ketahui dompet tersebut merupakan milik Sdr. Aldi (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lab: 1506/NNF/2024 pada hari Jumat tertanggal 21 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink berisi :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,570 (enam koma lima ratus tujuh puluh) gram, selanjutnya disebut BB 2463/2024/NNF.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,141 (nol koma seratus empat puluh satu) gram, selanjutnya disebut BB 2464/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya disebut BB 2465/2024/NNF. BB 2463/2024/NNF, BB 2464/2024/NNF, dan BB 2465/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di samping sebuah pondokan yang beralamatkan di Dusun II Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula sebelum kejadian Saksi Aipda Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, Saksi Bripka Afriadi Alamsyah, S.H., Bin A. Halim, dan Saksi Bripka Tedy Hartanto, S.H., Bin Sumarlan (anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir) mendapatkan laporan dari masyarakat kalau di sebuah pondokan di Dusun II Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir sering terjadi transaksi ataupun penyalahgunaan narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada pihak kepolisian tiba di lokasi yang dimaksud Saksi Bripka Tedy melihat Sdr. Aldi (DPO) yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di atas sebuah pondokkan melihat hal tersebut Saksi Bripka Afriadi dan Saksi Bripka Tedy langsung berlari menuju ke pondok tersebut dan Sdr. Aldi (DPO) langsung melarikan diri. Kemudian Saksi Aipda Fahrur melihat Saksi Bripka Tedy telah berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Bripka Afriadi masih melakukan pengejaran terhadap Sdr. Aldi (DPO). Setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) Set alat hisab shabu (Bong) ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) Korek api Gas tanpa kepala warna merah ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening letaknya pada saat ditemukan di atas tanah di dekat tempat Terdakwa duduk. Kemudian Saksi Bripka Afriadi kembali lagi, lalu pihak kepolisian dan Terdakwa pergi ke dekat sebuah pondok. Kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian barang bukti disekitar pondok tersebut dan Saksi Bripka Afriadi menemukan 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (empat) Plastik klip Bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di atas tanah di samping Pondok yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap yang merupakan milik Sdr. Aldi (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lab: 1506/NNF/2024 pada hari Jumat tertanggal 21 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink berisi :

- a. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,570 (enam koma lima ratus tujuh puluh) gram, selanjutnya disebut BB 2463/2024/NNF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,141 (nol koma seratus empat puluh satu) gram, selanjutnya disebut BB 2464/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya disebut BB 2465/2024/NNF.

BB 2463/2024/NNF, BB 2464/2024/NNF, dan BB 2465/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di samping sebuah pondokan yang beralamatkan di Dusun II Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu sendirian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB setelah membeli 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aldi (DPO).

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lab: 1506/NNF/2024 pada hari Jumat tertanggal 21 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink berisi :

- a. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,570 (enam koma lima ratus tujuh puluh) gram, selanjutnya disebut BB 2463/2024/NNF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,141 (nol koma seratus empat puluh satu) gram, selanjutnya disebut BB 2464/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya disebut BB 2465/2024/NNF. BB 2463/2024/NNF, BB 2464/2024/NNF, dan BB 2465/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Syaiful Anwar Bin Abdullah tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afriadi Alamsyah Bin A. Halim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi yaitu Bripka Tedy Hartanto.Sh, Dan Bripka Afriadi Alamsyah.S.H., dan beberapa rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di Dsn II Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kab Ogan Ilir tepatnya di samping sebuah Pondokan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di pondokan pada alamat tersbeut sering dijadikan transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri;
- Bahwa selain Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang ikut Saksi dan rekan Saksi tangkap dikarenakan Sdr. Aldi yang semula ada di pondokan berhasil melarikan diri yang sempat dikejar rekan Saksi namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ditemukan diatas tanah didekat tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) set alat hisab shabu (bong) letaknya pada saat ditemukan berada di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) Korek api gas tanpa kepala warna merah ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (Empat) plastik klip bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) paket narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah di samping pondok

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Sdr. Aldi melarikan diri, yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (Empat) plastik klip bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) paket narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. Aldi yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba dari Sdr. Aldi dengan cara membeli sebanyak satu paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sesaat sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Minggu 09 Juni 2024 Sekira Jam 20.50 WIB di pondokan tersebut, kemudian narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Anggota Kepolisian untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Tedy Hartanto Bin Sumarlani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan beberapa rekan Saksi selaku Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 21.00 Wib di Dsn II Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kab Ogan Ilir tepatnya di samping sebuah Pondokan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di pondokan pada alamat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan rekan sdr melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu seorang diri;
- Bahwa pada saat Saksi pertamakali datang ada orang yang berada di pondokan namun berhasil melarikan diri pada saat hendak ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ditemukan diatas tanah didekat tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) letaknya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat ditemukan berada di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) Korek api gas tanpa kepala warna merah ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (Empat) plastik klip bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) paket narkoba jenis shabu ditemukan di atas tanah di samping pondok dimana Sdr. Aldi melarikan diri, yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (Empat) plastik klip bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) paket narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. Aldi yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba dari Sdr. Aldi dengan cara sebelumnya sekira jam 20.35 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke pondokkan tempat Sdr. Aldi sering nongkrong sambil menjual narkoba jenis shabu setelah Terdakwa tiba di pondokkan Terdakwa melihat Sdr. Aldi sedang duduk seorang diri kemudian Terdakwa sempat duduk sebentar di pondokkan didekat Sdr. Aldi kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada Sdr. Aldi dengan tangan kanan Terdakwa sambil berkata "mintе sikok" setelah itu Sdr. Aldi menerima uang Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya kemudian uang tersebut di masukkan Sdr. Aldi ke dalam saku celananya setelah itu Sdr. Aldi mengeluarkan dompet emas warna pink dari dalam saku celana samping sebelah kanannya dan membuka dompet tersebut kemudian Sdr. Aldi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan tangan kananya dan Terdakwa sambut dengan tangan kanan sambil Saksi bertanya "mane alat" dan dijawab Sdr. Aldi "ditempat biasa tula", setelah itu Terdakwa pergi menuju kesamping pondok dan langsung mencari alat hisap shabu (Bong) dan langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Aldi tersebut sedangkan Sdr. Aldi masih duduk di pondokkan, tidaklama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Anggota Kepolisian untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lab: 1506/NNF/2024 pada hari Jumat tertanggal 21 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink berisi: a. 4 (empat) bungkus plastik bening berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,570 (enam koma lima ratus tujuh puluh) gram dan setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 6,510g (enam koma lima ratus sepuluh gram), selanjutnya disebut BB 2463/2024/NNF, b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,141 (nol koma seratus empat puluh satu) gram dan setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,96 gram, selanjutnya disebut BB 2464/2024/NNF. 2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, selanjutnya disebut BB 2465/2024/NNF, bahwa BB 2463/2024/NNF, BB 2464/2024/NNF, dan BB 2465/2024/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB di Dsn II Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir tepatnya di samping pondokan;
- Bahwa Terdakwa diamankan saat sedang duduk di samping pondokan dan sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri dan di atas pondokan ada Sdr. Aldi yang sedang duduk sendirian, namun berhasil melarikan diri saat hendak ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir ada barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkotika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag



jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Set alat hisab shabu (bong), 1 (satu) korek api gas tanpa kepala warna merah dan 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening yang didalamnya terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa letak atau posisi barang barang tersebut pada saat ditemukan ialah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ditemukan diatas tanah didekat tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) Set alat hisab shabu (bong) letaknya pada saat ditemukan berada di tangan kiri Terdakwa 1 (satu) korek api gas tanpa kepala warna merah ditemukan di tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (Empat) plastik klip bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) paket narkoba jenis shabu ditemukan di atas tanah di samping pondok tempat dimana Sdr. Aldi melarikan diri, yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba dari Sdr. Aldi dengan cara sebelumnya sekira jam 20.35 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke pondokkan tempat Sdr. Aldi sering nongkrong sambil menjual narkoba jenis shabu setelah Terdakwa tiba di pondokkan Terdakwa melihat Sdr. Aldi sedang duduk seorang diri kemudian Terdakwa sempat duduk sebentar di pondokkan didekat Sdr. Aldi kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100. 000,00 (seratus ribu) kepada Sdr. Aldi dengan tangan kanan Terdakwa sambil berkata “minte sikok” setelah itu Sdr. Aldi menerima uang Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya kemudian uang tersebut di masukkan Sdr. Aldi ke dalam saku celananya setelah itu Sdr. Aldi mengeluarkan dompet emas warna pink dari dalam saku celana samping sebelah kanannya dan membuka dompet tersebut kemudian Sdr. Aldi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan tangan kananya dan Terdakwa sambut dengan tangan kanan sambil Saksi bertanya “*mane alat*” dan dijawab Sdr. Aldi “*ditempat biaso tula*”, setelah itu Terdakwa pergi menuju kesamping pondok dan langsung mencari alat hisab shabu (Bong) dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Aldi tersebut sedangkan Sdr. Aldi masih duduk di pondokkan, tidaklama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahw 1 (Satu) buah dompet emas bewarna pink yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Plastik klip Bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) Paket narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. Aldi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Anggota Kepolisian untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;
- Bahwa setahu Terdakwa yang sering menjual ataupun melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di pondokkan tersebut ialah Sdr. Aldi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Aldi lebih kurang 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 5 (lima) kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Aldi tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual kembali ataupun hanya sekedar menjadi perantara jual beli yang Terdakwa beli dari Sdr. Aldi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pondok yang dijadikan Sdr. Aldi untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan pondok tersebut sudah ada;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa langsung konsumsi disekitar pondok tersebut dan ada juga yang Terdakwa konsumsi dirumah ataupun dipinggir hutan dibelakang Desa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) dompet emas warna pink yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening yang didalamnya berisi sebanyak 40 (empat Puluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas tanah disamping pondok yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap merupakan milik Sdr. Aldi dikarenakan sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Aldi yang mana narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa melihat Sdr. Aldi mengambilnya dari dalam dompet emas warna pink tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 6,570 (enam koma lima ratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,141 (nol koma seratus empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong);
- 1 (satu) korek api gas tanpa kepala warna merah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 21.00 WIB di Dsn II Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir tepatnya di samping pondokan, sedangkan di pondokan ada seorang bernama Aldi yang berhasil melarikan diri dari pondokan, kemudian pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ditemukan diatas tanah didekat tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) set alat hisab shabu (bong) letaknya pada saat ditemukan berada di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) Korek api gas tanpa kepala warna merah ditemukan di tangan kanan Terdakwa, kemudian Anggota kepolisian melakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah dompet emas bewarna pink yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Plastik klip Bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) Paket narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah di samping pondok tempat dimana Sdr. Aldi melarikan diri, yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 40 (empat puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,570 (enam koma lima ratus tujuh puluh) gram dan setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 6,510g (enam koma lima ratus sepuluh gram), dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat netto 0,141 (nol koma seratus empat puluh satu) gram dan setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,96 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Terdakwa dan hasilnya dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika dari Sdr. Aldi dengan cara sebelumnya sekira jam 20.35 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke pondokkan tempat Sdr. Aldi sering nongkrong sambil menjual narkotika jenis shabu setelah Terdakwa tiba di pondokkan Terdakwa melihat Sdr. Aldi sedang duduk seorang diri kemudian Terdakwa sempat duduk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar di pondokkan didekat Sdr. Aldi kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100. 000,00 (seratus ribu) kepada Sdr. Aldi dengan tangan kanan Terdakwa sambil berkata “minte sikok” setelah itu Sdr. Aldi menerima uang Terdakwa tersebut dengan tangan kanannya kemudian uang tersebut di masukkan Sdr. Aldi ke dalam saku celananya setelah itu Sdr. Aldi mengeluarkan dompet emas warna pink dari dalam saku celana samping sebelah kanannya dan membuka dompet tersebut kemudian Sdr. Aldi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan tangan kananya dan Terdakwa sambut dengan tangan kanan sambil Saksi bertanya “*mane alat*” dan dijawab Sdr. Aldi “*ditempat biaso tula*”, setelah itu Terdakwa pergi menuju kesamping pondok dan langsung mencari alat hisab shabu (bong) dan langsung mengonsumsi narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Aldi tersebut sedangkan Sdr. Aldi masih duduk di pondokkan, tidaklama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahw 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Plastik klip Bening yang didalamnya terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) Paket narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. Aldi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dalam dakwaan ketiga perbuatan Terdakwa diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **SYAIFUL ANWAR BIN ABDULAH** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang diduga melakukan penyalah gunaan Narkotika Golongan I dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *metamfetamina* adalah narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika secara umum diatur pada ketentuan Pasal 7 yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya didasarkan atas ketentuan pasal-pasal tersebut, maka penggunaan Narkotika Golongan I selain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ditemukan diatas tanah didekat tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) letaknya pada saat ditemukan berada di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) Korek api gas tanpa kepala warna merah ditemukan di tangan kanan Terdakwa, kemudian Anggota kepolisian melakukan penggeledahan kembali dan ditemukan 1 (satu) buah dompet emas

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewarna pink yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Plastik klip Bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) Paket narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah di samping pondok tempat dimana Sdr. Aldi melarikan diri, yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 40 (empat puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,570 (enam koma lima ratus tujuh puluh) gram dan setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 6,510g (enam koma lima ratus sepuluh gram), dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina, selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan berat netto 0,141 (nol koma seratus empat puluh satu) gram dan setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,96 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dinyatakan positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikenal dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian saat sedang mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di dekat pondokan, yang mana narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Aldi yang saat itu menjual narkotika golongan I jenis sabu di pondokan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menggunakan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, yang sisanya setelah ditimbang beratnya berat netto 0,141 (nol koma seratus empat puluh satu gram) dan kurang dari 1g (satu gram), kemudian setelah Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tidak jauh dari pondokan tempat Sdr. Aldi berjualan, yang mana Terdakwa menggunakan alat hisap sabu (bong) yang sudah disiapkan oleh Sdr. Aldi untuk membeli, tidak lama kemudian Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengonsumsi narkotika, sedangkan Sdr. Aldi yang semula berada di pondokan berhasil melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti 1 (satu) buah dompet emas berwarna pink

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Plastik klip Bening yang didalamnya Terdapat sebanyak 40 (Empat puluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 6,570g (enam koma lima ratus tujuh puluh gram) di atas tanah di samping pondok tempat dimana Sdr. Aldi melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap urin Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris yang hasilnya dinyatakan positif metafetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I dengan jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti 40 (Empat puluh) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba bersama dengan Sdr. Aldi yang berhasil melarikan diri dengan meninggalkan 40 (Empat puluh) paket narkoba jenis shabu di dekat pondokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba dengan cara mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris keseluruhan tersisa 6,510g (enam koma lima ratus sepuluh gram);
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,96 gram;
- 1 (satu) set alat hisab Shabu (bong);
- 1 (satu) korek api gas tanpa kepala warna merah;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti narkotika golongan I jenis sabu serta alat hisab narkotika golongan I jenis sabu (bong) yang penguasaan, kepemilikan ataupun penggunaan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu menetapkan dirampas untuk dimusnahkan, begitupula dengan korek dan dompet yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak dapat digunakan lagi, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penurunan kualitas generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL ANWAR BIN ABDULAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris keseluruhan tersisa 6,510g (enam koma lima ratus sepuluh gram);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening setelah dikurangi untuk digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,96 gram;
- 1 (satu) set alat hisab Shabu (bong);
- 1 (satu) korek api gas tanpa kepala warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rizky Destiyanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2024/PN Kag



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)